



PUTUSAN

NOMOR : 21/Pid.Sus/2012/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **VENTJE N. LESNUSSA**

Tempat tanggal Lahir : Ambon.

U m u r : 44 tahun / 29 Oktober 1967

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Fatmite Kota Namrole Kec. Namrole
: Kab. Buru Selatan.

A g a m a : Kristen Protestan.

P e k e r j a a n : PNS pada Dinas Kehutanan (mantan
: Bendahara pengeluaran pada Sekretariat
: DPRD Kab. Buru Selatan)

Pendidikan : SMA (Tamat/ berijazah)

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. FRANS FERDINAND LETELAY, SH.

2. YAFET L SAHUPALA, SH.

Semuanya Advokad dan Penasihat Hukum yang Berkantor dan Beralamat di Jln Said Perintah No. 4 - Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor : 196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;-



----- Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 04 September 2012 s/d 03 Oktober 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 02 Nopember 2012;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat ahli ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;



----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Pebruari 2014 Nomor Reg.Perk.: PDS- 14/AMBON/05/2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa Ventje N Lesnussa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ventje N Lesnussa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Ventje N Lesnussa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 215.950.000,- (dua ratus lima belas juta Sembilan ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
 2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009
serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009
serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa
bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT. Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009,
yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT. Alief Afdal
Bersatu Tour and Travel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, bodereel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon-Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.

56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.

57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.

58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.

59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.

60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.

61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.

62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.

63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.

64. Asli contoh kuitansi LP2KD.

65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.

66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper

67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.

69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.

70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.

71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010

72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Februari 2012

73.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.

76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa Ventje N Lesnussa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

----- Telah mendengar Nota Pembelaan Pribadi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Mei 2014 yang pada pokok nya menyatakan :

1. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam Surat Dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, sehingga kesimpulan JPU yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;

2. Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa staf pada Sekretariat DPRD Buru Selatan yang diabaikan atau disamar-samarkan karena tanpa dijelaskan mengenai keikutsertaan mereka;
3. Bahwa terdapat kekeliruan perhitungan Kerugian Negara oleh Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, lagipula pernah oleh Pihak Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Ventje Lesnussa telah melakukan pengembalian namun tidak dilakukan verifikasi oleh Pihak Bendahara Umum atau Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
4. Bahwa apabila tidak dilaksankannya perjalanan dinas baik luar maupun dalam daerah dalam rangka Koordinasi dan sosialisasi, maka sudah tentu tidak terlaksana juga Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, maka pasti ada proses jamuan makan dan minum serta operasional yang lain;
5. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana, dari proses pemeriksaan dipersidangan, JPU tidak mampu menghadirkan alat bukti materiil berupa hasil audit yang memperhitungkan kerugian Negara dari perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ yang merupakan *bestandeel delict* (delik inti) dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak dapat dibuktikan JPU, sehingga unsure tersebut tidak terpenuhi;

6. Bahwa terdapat perbedaan perhitungan kerugian Negara baik dalam dakwaan maupun tuntutan JPU;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-07/Ambon/02/2012, tertanggal 10 Mei 2012 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009, bersama-sama dengan **Drs. Abubakar Masbait, Musa Lesilawang, Anwar Soulissa dan Karim Rama** yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di **Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang**



lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar *Rp. 3.768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).*
- Bahwa Struktur Pengelola Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yaitu Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku **Pengguna Anggaran (PA)** dan **Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran.**
- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar *Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah),* yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah ***Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*** yang dialokasikan untuk :
 1. **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,**
 2. **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan**
 3. **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,**dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	162.200.000.-



	(Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)		
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.-
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (KegiatanRapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.-
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.-
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.-
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.-
Jumlah		Rp.	894.340.000.-

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** adalah sebesar Rp. 186.100.000.- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama).	162.200.00 0.-	150.800.000.-	11.400.000.-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000. -	21.000.000.-	2.900.000.-
	Jumlah	186.100.00 0.-	171.800.000.-	14.300.000.-

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah



(Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran sejumlah *Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah)* tersebut dipergunakan untuk **belanja perjalanan dinas dalam daerah** yang diikuti oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa, saksi Drs. Abubakar Masbait, saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya.

- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (*lima belas*) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s.d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole- Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s.d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	094/05	25 Mei 2009 s.d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole- Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
5.	094/07	05 Juni 2009 s.d 09 Juni 2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole- Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s.d 25 Juli 2009	M. Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain	Namrole- Ambalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Yusri Usbi, MM	
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole - Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan



12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s.d 08 November 2009	Anwar Soulissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesama
14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole - Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Soulissa Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambon

- Bahwa kemudian terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bandahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 171.800.000.- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).



- Bahwa **namun ternyata dari 15 (lima belas) SPPD** yang diterbitkan dan yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, **terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan** sesuai dengan Keterangan darisaksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai *Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* dengan perincian yaitu :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai *Rp. 46.000.000.-, (empat puluh enam juta rupiah)*
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai *Rp. 22. 500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*, dan
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai *Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).*
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai *Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* tersebut tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dengan disetujui oleh Drs. Abubakar Masbait dan diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau	3.750.000.- 3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
2	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
3	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
4	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau	3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
Jumlah					46.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	094/	26-08-2009 s/d 30-08-2009	Anwar Souliissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesam a	2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.-
6.	094/	04-11-2009 s/d 08/11/2009	Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesam a	2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.- 2.500.000.-
Jumlah					22.500.000.-
7.	094/ 12	27/07/2009 s/d 31/07/2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole- Kepala Madan	3.500.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.-
8.	094/	08-09-2009 s/d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan	3.500.000.- 3.000.000.- 3.000.000.- 3.000.000.-



<i>Jumlah</i>	28.000.000.-
<i>Jumlah Keseluruhan</i>	96.500.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa yang membuat pertanggung jawaban keuangan **untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah** padahal perjalanan dinas tersebut ada yang tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “. dan

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** adalah sebesar Rp. 458.240.000.- (*empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direalisasikan sebesar Rp. 378.680.000.- (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :



No	Kegiatan	Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	138.440.000.-	129.560.000.-	8.880.000.-
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	13.600.000.-	13.600.000.-	0.-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD)	306.200.000.-	244.520.000.-	61.680.000.-
	Jumlah	458.240.000.-	387.680.000.-	70.560.000.-

- Bahwa Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran **realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah** sebesar *Rp. 387.680.000.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)*, namun berdasarkan bukti Surat



Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar Rp. 373.730.000. (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

- Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, terdakwa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :

- ✓ Surat-surat Perintah Tugas ;
- ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
- ✓ Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
- ✓ Lembaran Merah SPPD
- ✓ Sebanyak 56 (*lima puluh enam*) lembar tiket penerbangan Batavia Air
- ✓ 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).
- ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri



Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.

- Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan bagasi.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*,saksi Yerry Taran dari PT.Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnala dari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa **Ventje N. Lesnussa, Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.**
- Bahwa Manager Operasional, Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah(LP2KD) **saksi Muhammad Nasir** juga menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan. Kemudian *Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta* **saksi Rusli WP** menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah, demikian juga *Manager*



Food& Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta, Frans Subhan menyatakan bahwa “*Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.*”

- Selain itu juga saksi **Sahidan Souwakil** menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat oleh terdakwa terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 “ di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009.
- Bahwa disamping itu **saksi Sukanta** Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, menerangkan bahwa “*yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Musa Lesilawang, SH dan Drs. Abubakar Masbait untuk konsultasi dan koordinasi.*” Demikian juga **Saksi Rinceria Tambunan, M.Si** Kasubag Analisa Jabatan Kabupaten/Kota Wilayah I Departemen Dalam Negeri RI menerangkan bahwa “*yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH guna koordinasi ke Depdagri dalam bulan April 2009.*” Dan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh H.A. RACHMAN, M.Sc.M.Siyang menginformasikan :



1. Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP) belum terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri.
 2. Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah telah terdaftar pada Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/D.III.1/I/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan disetujui oleh saksi Drs. Abubakar Masbait telah melakukan pencairan dana dan melakukan pembayaran dana sebesar *Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)* kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.-
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.-
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.-
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.640.000.-
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.-



10	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.-
11	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.-
JUMLAH				373.730.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran yang membuat pertanggung jawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah padahal perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “. dan

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 **untuk Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD** sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran tersebut telah direalisasikan 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan alokasi anggaran sebesar *Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)* tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD**, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait dan terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk **kegiatan Silaturahmi** dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea.
- Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar *Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)*, terdapat 4 (empat) kwitansi senilai *Rp. 86.750.000.- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*, yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yaitu :
 1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi makan dan minum di restaurant Citrawangi, kesemuanya tertanggal 21 September 2009 senilai *Rp. 57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*, yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik Restaura Citrawangi, bahwa Restaurant Citrawangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.
 2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai *Rp. 29.000.000. (dua puluh Sembilan juta rupiah)* berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1308, DE 1652, DE 1881, DE 1830, DE 1675, DE 1818, DE 1542, DE 1451, dan DE 1418, tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa yang melakukan pencairan anggaran Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, untuk membiayai kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan **di Namlea** merupakan perbuatan yang menyimpang dari Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD. “

- Selain itu juga perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar menyimpang dari ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan oleh Terdakwa Ventje N. Lesnussa berdasarkan :

1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400.
(enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah) Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah).

2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, *(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)* Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, *(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).*
3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)* Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), tanggal 28 Mei 2009.*
4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)* Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).*
5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)* Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. Rp.1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, SH, dan saksi Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 546.510.000, 00.- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut,** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 , Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012.

----- Perbuatan terdakwa VENTJE N. LESNUSSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009 bersama-sama dengan Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, dan Karim Rama yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di **Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku **Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan**, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

“ Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor /Satuan Kerja Kementrian negara/lembaga/ Pemerintah Daerah. “

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa :

Ayat (3) Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran dari uang Persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran yang dilaksanakannya.
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Dan ayat (4) menyebutkan bahwa :

“ Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi. ”



- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar *Rp. 3.768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).*
- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar *Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah),* yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah ***Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*** yang dialokasikan untuk :
 1. **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,**
 2. **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan**
 3. **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,**dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)	Rp.	162.200.000.-
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.-



2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.-
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.-
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.-
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.-
Jumlah		Rp.	894.340.000.-

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** adalah sebesar Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan	Realisasi Perjalanan	Sisa (Rp).
------	----------	---------------------	----------------------	------------



		Dinas (Rp)	Dinas (Rp)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama).	162.200.000	150.800.000	11.400.000.-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.-	21.000.000.-	2.900.000.-
	Jumlah	186.100.000	171.800.000	14.300.000.

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, anggaran sejumlah Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk **belanja perjalanan dinas dalam daerah** yang diikuti oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa, saksi Drs. Abubakar Masbait, saksi Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya.

- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s.d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole- Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s.d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s.d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole- Namrole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	094/06	28 Mei 2009 s.d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
5.	094/07	05 Juni 2009 s.d 09 Juni 2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole- Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s.d 25 Juli 2009	M. Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha	Namrole – Kepala Madan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole - Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi	Namrole- Ambalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Tasman Buanglera	
13.	094/	04 November 2009 s.d 08 November 2009	Anwar Soulissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesama
14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole - Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Soulissa Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambon

- Bahwa kemudian terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bandahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar *Rp. 171.800.000.- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)* untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Namun ternyata dari 15 (lima belas) SPPD yang diterbitkan dan yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara



pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, **terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan**, sesuai dengan Keterangan dari saksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai *Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* dengan perincian yaitu :

1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai *Rp. 46.000.000.-, (empat puluh enam juta rupiah).*
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai *Rp. 22. 500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan*
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai *Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).*
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai *Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* tersebut tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dengan disetujui oleh Drs. Abubakar Masbait dan diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

N	Nomor	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai
---	-------	-----------	------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o	SPPD				(Rp)
1	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau	3.750.000.- 3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
2	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
3	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau	2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
4	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglora	Namrole- Ambalau	3.250.000.- 2.750.000.- 2.750.000.- 2.750.000.-
Jumlah					46.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	094/	26-08-2009	Anwar Soulissa	Namrole-	2.500.000.-
		s/d	Karim Ramau	Waesama	2.500.000.-
		30-08-2009	Andi M. Ilham Husain		2.500.000.-
			Yenti Rumra		2.500.000.-
			Tasman Buanglera		2.500.000.-
6	094/	04-11-2009	Anwar Soulissa	Namrole-	2.500.000.-
		s/d	Radinah Alhabsy, S.pi	Waesama	2.500.000.-
		08/11/2009	Lanussa Tomanussa		2.500.000.-
			Wendi J. Waisapy		2.500.000.-
Jumlah					22.500.000.-
7.	094/ 12	27/07/2009	M. Lesilawang,SH	Namrole-	3.500.000.-
		s/d	Bega Mirtha	Kepala	3.000.000.-
		31/07/2009	Andi M. Ilham Husain	Madan	3.000.000.-
			Usman Marasabessy		3.000.000.-
			Yusri Usbi, SE.,MM		3.000.000.-
8.	094/	08-09-2009	M. Lesilawang,SH	Namrole-	3.500.000.-
		s/d	Andi M. Ilham Husain	Kepala	3.000.000.-
		12-09-2009	Lanusa Tomanusa	Madan	3.000.000.-



			Yenti Rumra		3.000.000.-
Jumlah					28.000.000.-
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.-

- Bahwa Untuk **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**, alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar *Rp. 458.240.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*.
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran **realisasi belanja perjalan dinas luar daerah** sebesar *Rp. 387.680.000.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)*, namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar *Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)*.
- Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, terdakwa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
 - ✓ Surat-surat Perintah Tugas ;
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - ✓ Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
 - ✓ Lembaran Merah SPPD
 - ✓ 56 (lima puluh enam) lembar tiket penerbangan Batavia Air ;
 - ✓ 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).



- ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan BinteK Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- ✓ 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan bagasi. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*, saksi Yerry Taran dari PT.Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnaladari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semua saksi menyatakan bahwa “*tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa Ventje N. Lesnussa, Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa, M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.*”
- Bahwa Manager Operasional Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan



Daerah) **LP2KD saksi Muhammad Nasir** juga menyatakan bahwa “ *LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan.*” Bahwa kemudian **Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP** menyatakan bahwa “ *Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan System dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan peran, peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah,*” demikian juga **Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta,** menyatakan bahwa “ *Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.*”

- Selain itu juga saksi **Sahidan Souwakil** menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat oleh terdakwa terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ Bimtek Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat Bimtek Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09



s.d11 Desember 2009.

- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan persetujuan Drs. Abubakar Masbait telah melakukan pencairan dana dan melakukan pembayaran sebesar *Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)* kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.-
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.-
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.-
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.-
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.-
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.000.000.-
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.-
10.	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.-
11.	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	373.730.000.-
---------------	----------------------

- Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD** sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.- yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi biaya makan minum di Restaurat Citra Wanggi senilai Rp. 57.750.000.- (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik restaurant Citra Wangi bahwa Restaurant Citra Wangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.
2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000. (*dua puluh Sembilan juta rupiah*) berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1881, DE 1308, DE 1652, DE 1818, DE 1830, DE 1675, DE 1542, DE 1451, DAN DE 1418 tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.

- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRD Buru Selatan**, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait dan terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk **kegiatan Silaturahmi** dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea.

- Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan oleh Terdakwa Ventje N. Lesnussa berdasarkan :

1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400.
(enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah)
Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400.
(enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah).
2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500,
(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)
Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500,
(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000,
(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)*, tanggal 28 Mei 2009.
4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)*
Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.-
(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. Rp.1.398.864.100.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa sekalipun terdakwa mengetahui bahwa belanja perjalanan dinas dalam daerah ada 8 SPPD yang tidak dilaksanakan, belanja perjalanan dinas luar daerah seluruhnya tidak dilaksanakan dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD khususnya untuk belanja makan minum di Restaurant Citrawangi dan sewa mobil pangkalan tidak dilaksanakan namun terdakwa tetap melakukan pencairan dana, melakukan pembayaran dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang tidak benar pula, padahal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar.
- Selain itu pula sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran menolak perintah membayar dari Drs.Abubakar Masbait selaku pengguna anggaran karena tidak tersedianya dana untuk kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea dalam penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009, namun terdakwa tetap melakukan pembayaran dengan menggunakan Dana Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Drs. Abubakar Masbait, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang dan Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 546.510.000, 00.- (lima**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah tersebut*, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku,
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD
Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 , Nomor : SR-
509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012 .-----

----- Perbuatan terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA** sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.----

----- Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan tersebut tertanggal 9 Juni
2012 dan telah dijatuhkan Putusan Sela No. 21/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 25 Juni
2012, di mana amar Putusannya menyatakan :

1. menolak Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk
seluruhnya;
2. menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana Nomor:
21/Pid.Sus/2012/PN.AB atas nama Ventje N Lesnussa dilanjutkan.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah
menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada
pokoknya :

1. FARUK BAADILLA, Amd

- Bahwa saksi Direktur sekaligus pemilik PT. Alief Afdal Bersatu Tour and
Travel, yang bergerak dibidang penjualan tiket penerbangan pesawat



komersiel antara lain tiket penerbangan Lion Air, Batavia Air dan yang lainnya;

- Bahwa ada 4 (empat) lembar tiket yang dibuat menggunakan Travel milik saksi untuk 2 (dua) orang dengan penerbangan pulang pergi Ambon – Jakarta dan Jakarta – Ambon;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli tiket keberangkatan di travel milik Saksi;
- Bahwa tiket-tiket yang dipakai Terdakwa tidak sama dengan tiket yang dikeluarkan oleh travel milik Saksi, dilihat dari warna, harga, kelas tiket dan amplop tiket diberi cap travel, karena di kedua tiket itu logonya berwarna sedangkan tiket yang dikeluarkan travel milik saksi logonya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi telah mengecek dan menanyakan kepada staff Saksi dan mereka mengatakan tidak ada penjualan tiket-tiket tersebut dan saksi juga telah mengecek di pembukuan ternyata juga tidak tercantum penjualan tiket-tiket tersebut;
- Bahwa travel milik Saksi biasanya melayani penjualan tiket dengan cara pembeli langsung datang sendiri ke travel dan juga melalui telpon dan tiket dicetak dalam rangkap 2 (dua) untuk pembeli satu sebagai tiket penerbangan dan 1 (satu) rangkap untuk arsip pada kantor;
- Bahwa alasan kenapa tiket yang dibuat travel milik saksi tidak berwarna adalah karena keuntungan dari penjualan tiket hanya sedikit, jadi tidak mungkin membuat tiket berwarna;
- Bahwa benar, tiket yang dipakai oleh Terdakwa adalah tiket fiktif;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi, karena Terdakwa tidak tahu menahu karena itu urusan dari bendahara.

2. SAKSI TERRY TARAN, SE

- Bahwa Saksi Direktur sekaligus pemilik PT. MEYJER ABADI yang bergerak di bidang Jasa Travel sejak tahun 1992 yang melakukan penjualan ticket penerbangan dari semua Maskapai penerbangan di Ambon ;
- Bahwa Pada Travel milik Saksi, ticket dapat dipesan sendiri ke Kantor travel dan langsung bayar, juga dapat dipesan melalui telepon bagi pemesan ticket yang telah dikenal;
- Bahwa Yang tercantum dalam ticket adalah nama orang yang berangkat, tanggal berangkat, tujuan berangkat;
- Bahwa selain pada ticket nama orang yang berangkat dicantumkan, juga nama orang yang berangkat terdaftar dalam pembukuan juga terdaftar dalam computer;
- Bahwa Saksi telah mengecek ticket serta nama-nama dan tanggal pemberangkatan tersebut tidak tercatat dalam pembukuan dan computer di Travel milik saya;
- Bahwa Ticket yang dikeluarkan Travel milik saksi berbeda dari ticket yang dipakai sebagai bukti di Jaksa, antara lain perbedaannya yaitu Harga Ticket tidak sebesar Harga Ticket itu, Nomor Asumsi pada ticket berbeda, Nomor telepon yang tercantum pada ticket bukan nomor telepon milik travel saksi;
- Bahwa Ticket yang dikeluarkan travel saksi ada yang berwarna dan ada juga yang tidak berwarna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada data Travel milik saksi, nama-nama orang dalam ticket bisa tetap tercatat sekitar 3 tahun ;
- Bahwa boarding pass yang mengeluarkan adalah bandara, sedangkan Nama dalam ticket yang tadi ditunjukan kepada saksi tidak tercatat dalam pembukuan travel milik saksi;
- Bahwa data yang tercatat dalam pembukuan Travel milik saksi antara lain Nama yang berangkat, tanggal berangkat, nama pemesan ticket ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penjualan ticket, tetapi karyawan saksi yang melakukan penjualan ticket, Untuk mendapat ticket, travel saksi berhubungan dengan Air Craaf, Yang diketik pada ticket hanya nama, data yang lain telah ada pada data base;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi, karena Terdakwa tidak merasa tidak pernah berhubungan dengan Saksi.

3. SAKSI : LIEM LIMY AGAN PATTISINA :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan ini dalam perkara masalah dugaan korupsi;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur PT. Yennisi Prima dan juga sebagai pemilik, dan Perusahaan Saksi tersebut bergerak di bidang penjualan ticket penerbangan pesawat komersil di Ambon;
- Bahwa ada Ticket Pesawat yang digunakan untuk pertanggung jawaban dikeluarkan oleh Travel saksi, tapi nyatanya tidak saksi keluarkan yaitu atas nama Musa Lesilawang dan Abubakar Masbait pada bulan April tapi tanggal dan tahunnya saksi lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 4 (empat) buah ticket yaitu untuk penerbangan Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon atas nama Abubakar Masbait serta Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon atas nama Musa Lesilawang yang menggunakan travel Saksi, tetapi tidak pernah dikeluarkan oleh travel Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ticket-ticket itu tidak dikeluarkan oleh Travel Perusahaan Saksi, karena adanya perbedaan ticket-ticket itu dengan ticket milik travel antara lain yaitu :
code boking bukan code boking milik Travel saksi ;
warna ticket travel saksi pada **Logo Batavia Air** berwarna hitam putih sedangkan pada ticket itu berwarna, pada **Kolom Flight Detail 1** berwarna hitam putih sedangkan ticket itu berwarna hijau bergaris, dan terdapat **stempel Chek-In 2 Jam sebelum waktu berangkat**, sedangkan pada ticket itu tidak ada stempel tersebut ;
- Bahwa Code boking tersebut berasal dari Maskapai Batavia Air, sehingga kode boking yang ada pada travel saksi, juga ada tercantum pada Batavia Air;
- Bahwa Bila ada perbedaan code boking pada ticket travel saksi dan ticket itu berarti tidak ada pemberangkatan;
- Bahwa Pada Travel perusahaan saksi ticket dapat dibeli langsung dengan datang sendiri ke kantor travel atau dapat dipesan via telepon;
- Bahwa tiap-tiap tiket mempunyai tanda booking yang berbeda, Pada ticket-ticket itu tanda bokingnya semua sama, ini menunjukkan tiket tersebut tidak benar dan menurut saksi ticket-ticket atas nama Musa Lesilawan dan Abubakar Masbait itu palsu;
- Bahwa sejak tahun 2009 Batavia Air sudah menggunakan sistem elektronik sehingga Secara otomatis bila seseorang membeli ticket tercatat pada sistim elektronik Batavia Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjualan tiket adalah Staf travel Yennisi Prima yang melakukan penjualan ticket pada Travel Yennisi Prima sedangkan saksi selaku Direktur Travel Yennisi Prima hanya menjalankan control;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, travel Yennisi Prima tidak pernah melakukan penjualan ticket kosong;
- Bahwa Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah ada perubahan ticket yang dikeluarkan Travel saksi ;
- Bahwa secara elektronik tiket-tiket tersebut terdaftar dan pada tiket terdapat kode booking, nama, tanggal keberangkatan dan jarang ada harga tiket yang bulat misalnya Rp. 2.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

4. SAKSI : GLEN H. TAMPEMAWA, SE

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Batavia Air Ambon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Saya dihadapkan di persidangan ini untuk memberi keterangan dalam masalah dugaan korupsi yang berhubungan dengan Manifest dan ticket ;
- Bahwa ticket adalah bukti yang digunakan untuk penerbangan, sedangkan manisfest adalah data yang diambil dari ticket
- Bahwa Data manifest yang masuk dari travel dan ke Batavia Air lokal maupun pusat;
- Bahwa Data yang ada pada manifest yaitu Nama, Tanggal berangkat, kode boking, kelas, harga dan lain-lain yang ada dalam ticket;
- Bahwa Pada Batavia Air Ambon sudah tidak ada lagi data manifest tahun 2009 yang ada hanya data terbaru yaitu tahun 2012, tapi pada Batavia Air Pusat masih ada data manifest tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar daftar manifest penumpang dan bagasi tersebut saksi ambil dari kantor pusat;
- Bahwa Boarding Pass dapat diperoleh pada saat melakukan check in di Bandara oleh Maskapai yang digunakan untuk berangkat;
- Bahwa hanya travel yang bekerja sama dengan Batavia Air yang mempunyai data manifest pada Batavia air yang dimasukan secara online;
- Bahwa Saksi pernah melihat ticket-ticket ini pada saat saksi diperiksa di kejaksaan;
- Bahwa Boarding pass tersebut tidak sama dengan dikeluarkan Batavia Air, Pada boarding Pass Batavia Air tercantum nama, nomor tempat duduk, pintu masuk, tanggal berangkat dan logo Batavia Air;
- Bahwa benar agen penjualan tickle yaitu PT. Yennisi Prima, PT. Alief Bersatu dan PT Meyjer Bersatu terdaftar pada Batavia Air terdaftar sebagai agen di Batavia Air;
- Bahwa Pada tahun 2011 dan tahun 2012 ada perubahan untuk format harga ticket, untuk harga ticket termahal sebesar Rp.2.600.000,- untuk keberangkatan Ambon-Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga ticket Batavia Air untuk keberangkatan Ambon-Jakarta karena saksi baru bertugas di Ambon pada tahun 2011;
- Bahwa Untuk memperoleh Ticket harus menunjukan identitas diri dan ticket, Hanya yang mempunyai nama pada ticket yang bisa berangkat dengan Batavia Air;
- Bahwa Boarding Pass yang ditunjukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak benar, karena pada boarding pass tersebut tertera Gate C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan di Bandara Ambon tidak ada Gate C, tapi yang ada di Bandara Ambon yaitu Gate 1, Gate 2, Gate 3 dan Gate 4;

- Bahwa melihat secara fisik boarding pass yang diajikan bukti pertanggungjawaban oleh Terdakwa secara fisik tidak sama, untuk boarding pass yang dikeluarkan Batavia Airline biasanya ada logo maskapai kecil disamping boarding pass;
- Bahwa Ticket yang dikeluarkan Batavia Air tidak berwarna, tetapi pada Travel agen Batavia Air ticket bisa berwarna;
- Bahwa system penjualan tiket menggunakan system online, untuk travel yang tidak mempunyai system online biasa kerjasama dengan travel yang mempunyai sisten online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjut nya Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut.

5. WELHELM DANIEL KURNALA.

- Bahwa Saksi adalah direktur sekaligus pemilik dari travel PT. Emerald Wisata dan Perusahaan Saksi tersebut bergerak di bidang penjualan tiket penerbangan pesawat komersil di Ambon;
- Bahwa ada sekitar 10 sampai 15 lembar ticket yang menggunakan nama travel saksi sebagai travel yang mengeluarkan ticeket-ticket tersebut, antara lain :
 1. An. Lesilawang, untuk keberangkatan tanggal 12 Oktober 2009 tujuan Ambon – Jakarta dan Jakarta – Ambon tanggal 18 Oktober 2009 dengan Batavia Air;
 2. An. Sahidan Souwakil, SH, untuk keberangkatan tanggal 10 dan 26 Juni 2009 tujuan Ambon – Jakarta dan Jakarta – Ambon tanggal 16 Jun dan 01 Julii 2009 dengan Batavia Air;



3. An. Abubakar Masbait, untuk keberangkatan tanggal 04 Nopember 2009 tujuan Ambon – Jakarta dan Jakarta – ambon tanggal 10 Nopember 2009 dengan Batavia Air;
4. An. Abubakar Masbait, untuk keberangkatan tanggal 05 Desember 2009 tujuan Ambon – Jakarta dan Jakarta – ambon tanggal 11 Desember 2009 dengan Batavia Air;
5. Karim Ramau;
6. Anwar Soulissa;
7. Ventje N. Lessnusa;
8. Bega Mirtha;
9. Arni Koja;
- Bahwa tiket-tiket tersebut tidak dikeluarkan oleh PT. Emerald Wisata karena beberapa hal antara lain, yaitu :
 1. Kode Booking pada tiket-tiket tersebut palsu;
 2. Kode booking pada tiket-tiket tersebut tidak terdaftar pada pembukuan PT. Emerald Wisata dan pada Batavia Air;
 3. Harga pada tiket-tiket itu tidak benar karena harga tiket tidak pernah dalam harga genap seperti tercantum dalam tiket (Rp. 2.000.000,-);
 4. Nama-nama yang ada dalam tiket tidak terdaftar dalam manifest penerbangan Batavia Air pada tanggal sesuai tiket;
- Bahwa bukti tiket-tiket yang ditunjukkan kejaksaan, Saksi melihat di buku bookingan milik Saksi, ternyata tiket-tiket itu tidak ada dan juga tiket yang ditunjukkan berwarna seharusnya hitam putih dan Saksi juga meinta print out



dari Batavia Air ternyata tidak ada nama dan harga tiket juga tidak sama ,
sehingga saksi dapat mengatakan kalau tiket-tiket tersebut palsu;

- Bahwa boarding pass yang digunakan masih utuh dan belum disobek, pada tiket tersebut tidak ada paraf dan cap karena tiket yang dikeluarkan oleh PT. Emerald Wisata ada cap dan parafnya;
- Bahwa benar pada tahun 2009 travel saksi mempunyai sub agen yang mengeluarkan tiket atas nama PT. Emerald Wisata tapi sekarang tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan menolak keterangan Saksi;

6. SAHIDIN SOUWAKIL.

- Bahwa Terdakwa Abubakar Masbait adalah mantan atasan Saksi di Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Saksi dimutasikan ke Sekretariat Buru Selatan sejak tahun 2009, tetapi secara nyata baru tahun 2010 menjalankan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru dan ditempatkan di bagian risalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas atas perintah Terdakwa di tahun 2009, nanti pada bulan pebruari 2010 Saksi ada mendampingi pansus DPRD ke Jakarta dan saat itu baru naik pesawat dan baru pernah ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dengan surat perintah serta tiket-tiket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Oasis Amir Jakarta;



- Bahwa Saksi melihat bukti-bukti tiket perjalanan tersebut setelah diperlihatkan di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi melaporkan diri di Sekretariat DPRD Buru Selatan pada bulan Juni 2009, setelah melaporkan diri, saksi kembali ke Namlea selama sekitar 6 bulan, kemudian baru bulan Pebruari 2010 kembali menjalankan tugas di Sekretariat Buru Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dan menyatakan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi tidak benar, karena setelah saksi melaporkan diri di Sekretariat DPRD Buru Selatan Terdakwa langsung memberikan tugas kepada Saksi, jadi tidak benar saksi tidak tahu tugas-tugas saksi di Sekretariat DPRD Buru Selatan;

7. MUHAMMAD RADA.

- Bahwa saksi bertugas di Buru Selatan sejak tahun 2009 sebagai staf di Sekretariat DPRD Buru Selatan dan pada tahun 2009 itu juga Saksi diangkat sebagai kasubag risalah secretariat DPRD Buru Selatan sampai tahun 2010, kemudian di mutasikan sebagai salah satu Kepala Bidang di Kantor Kesbangpolmas Kabupaten Buru, kembali pada tahun 2010 itu juga Saksi dimutasikan ke Sekretariat DPRD Buru Selatan menjadi Kasubag Umum dan pada tahun 2012 Saksi diangkat sebagai Kabag Risalah dan Persidangan;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Abubakar Masbait sebagai Plt Sekretaris DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 ada perjalanan dinas keluar daerah bersama-sama dengan Terdakwa yaitu ke Namlea dan Ambon dalam rangka melakukan koordinasi untuk anggota DPRD Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi diberi pinjaman uang oleh Ventje Lessnusa bendahara Sekretariat DPRD Buru Selatan masing-masing sebesar Rp. 750.000,- untuk ke Namlea, kecuali Saksi diberikan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- karena saksi langsung ke Ambon;
- Bahwa untuk perjalanan dinas sosialisasi ke kecamatan saksi tidak berangkat, namun saksi ada tandatangan rincian biaya perjalanan dinas dan kwitansi tapi tidak terima uangnya;
- Bahwa setiap kecamatan anggota tim nya berubah-ubah dan Saksi lupa karena saksi sendiri tidak pernah berangkat ke kecamatan;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada anggota DPRD dan belum ada persidangan, sehingga saat itu Saksi ditugaskan di bagian Umum untuk mengurus pegawai;
- Bahwa saksi sebagai ketua Tim untuk kecamatan Namrole, Ambalau dan leksula, sedangkan ke kecamatan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum menandatangani kwitansi Saksi membaca terlebih dahulu, ketika Saksi menanyakan tentang kwitansi yang ditandatangani tersebut, dikatakan oleh bendahara Ventje Lesnussa bahwa untuk administrasi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keberangkatan Saksi ke kecamatan karena Saksi pikir telah dibatalkan, ternyata setelah dipanggil ke kejaksaan baru Saksi tahu kwitansi yang telah Saksi tandatangani tersebut bermasalah;
- Bahwa yang saksi ingat untuk keberangkatan ke Kecamatan Leksula ada nama Ventje Lesnussa, ke Kecamatan Ambalau ada nama Anwar Soulissa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dilaksanakan sosialisasi ke Kecamatan tetapi sosialisasi tersebut jalan atau tidak saksi tidak tahu, sebab Saksi tidak berangkat karena tidak diberikan biaya;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi tidak benar, karena semua program sosialisasi di setiap kecamatan berjalan;
- Jadwal sosialisasi disusun oleh Saksi, bukan oleh bendahara;

8. AWAT MAHULAUW, SE

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam masalah dugaan korupsi uang pada Sekretariat DPRD Buru Selatan tahun 2009;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan/ Bendahara Umum Sekretariat Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 oleh Bupati Kabupaten Buru Selatan, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :

1. Mengelola keuangan daerah;
2. Meneliti, menguji semua administrasi berkaitan dengan proses pencairan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa saksi mengetahui ada penggunaan anggaran dari Sekretariat DPRD Buru Selatan setelah adanya perubahan pada tanggal 17 Nopember 2009, sebagai berikut :

1. Kegiatan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 2.003.679.000,-
 3. Kegiatan program Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 370.766.800,-
 4. Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 38.614.000,-
 5. Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Rp. 1.325.082.400,-
- Bahwa selain itu ada anggaran Sekretariat DPRD Buru Selatan tahun 2009 yang dipergunakan untuk :
1. Kegiatan Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/ agama sebesar Rp. 169.387.400,-
 2. Belanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebesar Rp. 250.000.000,-
 3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 23.900.000,-
 4. Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 13.600.000,-
 5. Kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 630.000.000,-
- Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 134.000.000,-
- Biaya belanja perjalanan dinas luar daerah, sebesar Rp 306.000.000,-
- Bahwa yang melakukan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah berdasarkan anggaran sekretariat DPRD Buru Selatan tahun 2009 yaitu pimpinan DPRD, anggota DPRD dengan diikutkan oleh sekretaris DPRD atau staf DPRD Buru Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2009 Saksi ada menandatangani beberapa SP2D atas nama SKPD sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada pelantikan anggota DPRD Buru Selatan, pelantikan anggota DPRD Buru Selatan baru dilantik pada tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan cek yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Buru Selatan kepada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan tersebut, dananya dicairkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD Buru Selatan yaitu saudara Ventje Lesnussa;
- Bahwa untuk dikeluarkannya SP2D harus ada SPP dan SPM, namun dalam pencairan dana SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan 2009 tidak ada SPP dan SPM nya;
- Bahwa dalam SP2D tercantum ada SPP dan SPM nya sehingga Saksi tandatangan SP2D SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan, setelah menjadi masalah Saksi baru mengetahui apabila SPP dan SPM nya tidak ada;
- Bahwa ada 4 buah SP2D dari SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan dengan nilai Rp. 1.000.000,- lebih;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi, sebagai berikut :

- Terdakwa tidak terlibat dalam penerbitan SP2D Sekretariat Buru Selatan;
- Benar kalau SP2D tidak ada SPP dan SPM karena Terdakwa tidak pernah menandatangani SPP dan SPM;
- Untuk perjalanan dinas kepentingan sosialisasi ke dalam daerah maupun keluar daerah menggunakan uang pinjaman dari beberapa pihak;

9. CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Anggaran dengan tugas menyusun RAPBD tahun 2009 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setelah RAPBD disusun dibawa ke Propinsi untuk di evaluasi, kemudian dikembalikan ke Kabupaten guna diperbaiki hasil evaluasi propinsi, setelah diperbaiki dikirim kembali ke Provinsi guna melihat apakah telah diperbaiki sesuai evaluasi propinsi, bila telah sesuai kemudian RAPBD tersebut ditetapkan oleh Bupati Buru Selatan tahun 2009;
- Bahwa pada APBD Buru Selatan 2009 ada anggaran yang diperuntukkan kepada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada anggota DPRD Buru Selatan sehingga belum dilantik pada tahun 2009;
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk digunakan oleh anggota DPRD Buru Selatan dapat digunakan bila anggota DPRD telah ada;
- Bahwa anggaran anggota DPRD Buru Selatan belum ada tetapi anggarannya telah ditetapkan, supaya bila anggota DPRD dilantik telah ada anggarannya;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, karena Saksi tidak tahu cara penggunaan anggaran.

10. RUSLI WP.

- Bahwa saksi bertugas selaku Sales & Manager Hotel Bintang Griyawisata adalah menjual produk Hotel meliputi kamar, ruang meeting, makanan, dan lain-lain;
- Bahwa diperbolehkan orang tinggal menginap ditempat lain tapi mengikuti kegiatan di Hotel Bintang Griyawisata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griyawisata terdaftar dalam buku register kegiatan sehingga dengan mudah dapat saya ketahui;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah kegiatan pelatihan oleh LP2KP di Hotel Bintang Griyawisata pada tanggal 12 & 13 Oktober 2009;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah kegiatan pelatihan oleh LP2KP di Hotel Bintang Griyawisata pada tanggal 19 s/d 20 Nopember 2009;
- Bahwa Semua petugas Hotel Bintang Griyawisata mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan di Hotel Bintang Griyawisata, karena bila ada kegiatan akan diikuti dengan persiapan ruang kegiatan, makan-minum selama kegiatan berlangsung, perparkiran sampai pada security Hotel juga ikut terlibat menjaga ketenangan kegiatan;
- Bahwa proses untuk menyewa hotel Bintang Griyawisata guna lakukan kegiatan yaitu Calon penyewa datang sendiri di Hotel, kemudian memesan dan pesanan tersebut dicatat kegiatannya serta waktu kegiatannya pada Bnquet event order (BEO) buku Register tentang kegiatan Untuk menyewa hotel Bintang Griyawisata guna lakukan kegiatan yaitu Calon penyewa datang sendiri di Hotel, kemudian memesan dan pesanan tersebut dicatat kegiatannya serta waktu kegiatannya pada Bnquet event order (BEO) buku Register tentang kegiatan;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah ada dilaksanakan Pelatihan Sistem & Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No.59/2007, SE Mendagri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.SE.900/316/BAKD/2007 & Permendagri No.55/2008 serta review atas laporan Keuangan sesuai Permendagri No.04/2008 pada tanggal 12 & 13 Oktober 2009 di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta;

- Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah ada dilaksanakan Pelatihan Pletihan BinteK Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah pada tanggal 19 & 20 Nopember 2009 di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa tahu kedua kegiatan pelatihan oleh P2KP tersebut diatas daripanggilan peserta;
- Terdakwa menolak keterangan Saksi seluruhnya, karena tidak ada kaitannya dengan Terdakwa.

11. SITI AMINAH.

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini ada penggunaan nama dan cap restaurant Citrawangi pada kwitansi pembayaran sehingga menjadi masalah dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 3 (tiga) kwitansi dan 3 (tiga) nota memakai nama restaurant Citrawangi namun Nota tersebut tidak dikeluarkan oleh Restaurant Citrawangi, karena ada beberapa hal yaitu :

1. Hanya Saksi saja yang menandatangani kwitansi dan yang menerima pembayaran di restaurant Citrawangi, sedangkan di kwitansi dan nota



tersebut tertera nama Ny. Endang yang tandatangan bukan nama dan tandatangan saksi;

2. Stempel yang digunakan pada kwitansi dan nota bukan stempel milik Restaurant Citrawangi, karena stempel milik Restaurant Citrawangi ukurannya lebih panjang dari stempel pada kwitansi dan nota itu, Stempel milik Restaurant Citrawangi tidak ada garis datar sebagai diantara kara dermaga dengan kata namlea;
 3. Restaurant Citrawangi tidak pernah gunakan stempel sebagaimana pada kwitansi dan nota tersebut;
 4. Jika dilihat dari jumlah pembayaran pada kwitansi sebesar Rp. 57.750.000,- Restaurant Citrawangi tidak sanggup kerjakan dalam 1 hari;
 5. Selama ini Saksi belum pernah melayani pesanan makan minum diatas Rp. 20.000.000,-;
 6. Restaurant Citrawangi milik kami tidak pernah melayani snack sehingga kwitansi dan nota pembayaran snack tersebut juga tidak benar;
- Bahwa di namlea hanya ada satu restaurant saja, yaitu restaurant Citrawangi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi karena tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

12. GAFUR MAHU, S.Sos

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait masalah penyalahgunaan dana APBD pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2007 pernah diangkat sebagai pelaksana Sekretaris Camat di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan , kemudain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 diangkat sebagai Sekretaris Camat Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan pada bulan April tahun 2010 Saksi menjabat sebagai pelaksana Camat Ambalau Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi tidak pernah menerima kunjungan tamu dari Sekretariat DPRD Buru Selatan ke Kecamatan Ambalau, apabila ada Saksi pasti akan melaporkannya ke Camat Ambalau pada saat itu yaitu Drs. Soleman Lailatu;
- Bahwa apabila ada kunjungan ke Kecamatan Ambalau biasanya ada Surat atau lisan yang dilaporkan kepada saksi, selanjutnya saksi teruskan tentang kunjungan itu kepada Camat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat perintah Tugas tersebut, dan tidak pernah ada orang dari Sekretariat DPRD Buru Selatan mengunjungi Kecamatan Ambalau dengan Surat Tugas tersebut, dan Cap/Stempel yang ada pada Surat Perintah Tugas tersebut bukan Cap/Stempel Kecamatan Ambalau;
- Bahwa mekanismenya kalau ada orang mau ketemu Camat Ambalau harus lapor ke piket jaga, kemudian piket jaga melapor kepada saksi selaku Sekretaris Camat baru ke Camat Ambalau ;
- Bahwa Saksi tahu cap/stempel tersebut bukan stempel kecamatan Ambalau karena bentuknya sudah sangat tebal, huruf tidak rapi berbeda dengan yang asli milik Kecamatan Ambalau lebih kecil dan hurufnya rapi;
- Bahwa Saksi pada bulan Mei, Juni dan Oktober 2009 tidak pernah meninggalkan kecamatan Ambalau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Surat perjalanan dinas dari drs. A. Masbait dan staf sekretariat DPRD Buru Selatan bukan tanda tangan Camat Ambalu, karena tanda tangan Camat Ambalau berbeda tarikannya pada tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang-orang yang namanya ada pada Surat Perintah Tugas yang tadi ditunjukkan kepada saksi berada di Kecamatan Ambalau;
- Bahwa setiap tamu yang akan bertemu dengan camat diharuskan mengisi buku tamu yang ada di kantor camat;
- Bahwa nama Terdakwa Karim Ramau dkk staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak pernah terdaftar pada buku tamu yang ada di kantor Kecamatan Ambalau tahun 2009;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut, sebagai berikut :

- Cap/Stempel di Kecamatan ada pada Camat dan ada pada Sekretaris Camat ;
- Menolak keterangan saksi yang lain

13. ABAS LESNUSSA, SH.MH

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Buru Selatan di tahun 2011 jumlah PNS sebanyak 17 orang, Pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 93 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pegawai PTT pada sekretariat DPRD Buru Selatan dari absensi, PTT tahun 2009 tidak pernah ditemukan Surat Keputusannya, baik pada arsip kantor maupun pada PTT tersebut sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari SK PTT tahun 2009 tidak ada, maka dibuat SK PTT tahun 2009 pada tahun 2011 dan SK PTT tahun 2009 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa A. Masbait pada bulan Juni 2011;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris DPRD Buru Selatan, PTT berhak untuk melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa PTT sama dengan pegawai Kontrak, yang diperpanjang kontraknya setiap tahun jika ada PTT yang mau bekerja;
- Bahwa PTT pada Sekretariat DPRD Buru Selatan honorinya dibayar oleh Bendahara SKPD DPRD Buru Selatan;
- Bahwa sejak sebelum Saksi ada di SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan, PTT pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan telah ada;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa Abubakar Masbait untuk tandatangan Surat Keputusan PTT Tahun 2009, 2010 dan 2011 semata-mata hanya untuk PPT tersebut diangkat menjadi PNS dan tidak ada hubungannya dengan masalah keuangan;
- Bahwa sejak tahun 2009 mereka PTT aktif bekerja meski tanpa SK;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa tandatangan SK PTT untuk mendapatkan haknya, itu benar tapi untuk diangkat menjadi PNS itu tidak benar , karena PTT yang diangkat menjadi PNS hanya yang menjadi PTT sejak tahun 2005;

14. INGGRID SAHUSILAWANE, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Wakil Pimpinan Cabang adalah selaku coordinator operasional perbankan pada kantor Bank Maluku Cabang Batu Merah;
- Bahwa bank Maluku cabang Batu Merah adalah pemegang kas daerah kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa untuk menarik dana dari kas daerah Buru Selatan harus ada Daftar Uji, SP2D dan Cek yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana yang dicairkan Sekretariat DPRD Buru Selatan karena pada tahun 2009 Saksi belum menjabat Wakil Pimpinan Bank Maluku Cabang Batu Merah, Saksi baru menjabat pada bulan Juni 2010 sebagai Wakil Pimpinan Bank Maluku, tetapi menurut rekening Koran terdapat penarikan dana pada tanggal 04-05-2009 sebesar Rp. 64.165.400,-, pada tanggal 06-05-2009 sebesar Rp. 160.413.500,- tanggal 18-08-2009 sebesar Rp. 204.170.000,- dan tanggal 10-12-2009 sebesar Rp.1.398.864.100,- atas nama Ventje Lesnusa;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Ventje Lesnussa ada menyetor sisa dana kegiatan SKPD DPRD Buru Selatan sebanyak 4 (empat) kali dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 258.385.000,-;
- Bahwa Saksi mengenal Ventje Lesnussa sebagai bendahara SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Saksi mengemal Terdakwa Abubakar Masbait dalam kapasitas sebagai Sekretariat daerah Buru Selatan, bukan sebagai Sekretaris DPRS Buru Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bank akan menolak permintaan pencairan apabila dokumen tidak lengkap;

Selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas.

15. KILAT, SE (Saksi Ahli)

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Ahli karena adanya dugaan kerugian Negara di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ahli Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Maluku;
- Bahwa Saksi bersama 2 orang teman pernah melakukan audit di SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST-348/PW25/5/2012 tanggal 2 Pebruari 2012;
- Bahwa Methode yang digunakan untuk menghitung kerugian Negara pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan yaitu membandingkan Anggaran yang telah dikeluarkan dengan Anggaran yang telah dipergunakan serta dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan mengklarifikasi penggunaanya dengan pihak-pihak yang terkait dan ditemukan adanya kerugian Negara sebesar **Rp.546.510.000,-** (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Belanja perjalanan Dinas dalam daerah sebanyak 8 SPPD tidak benar dengan nilai **Rp.96.500.000,-** ;
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 11 SPPD tidak benar dengan nilai **Rp.373.730.000,-** ;



3. Biaya Pelaksanaan Persiapan pelantikan Anggota DPRD Buru Selatan terdapat 5 (lima) kwitansi yang tidak benar dengan nilai **Rp.86.750.000,-**

4. Ada 2 (dua) kwitansi yang berhubungan dengan Hotel Grand Sarah tidak benar dengan nilai Rp. **10.470.000,-** ;

Perincian lebih lanjut pada kerugian Negara ini dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit Keuangan Negara pada SKPD DPRD Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 ;

- Bahwa Yang dimaksud dengan pihak terkait dalam menghitung kerugian Negara pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan antara lain yaitu:

- Anggaran yang digunakan dalam Perjalanan Dinas Dalam Daerah dikonfirmasi Camat Amabalau, Camat Kepala Madang, dan Camat Waisama, apakah benar ada dilakukan perjalanan dinas tersebut ;

- Anggaran yang digunakan untuk persiapan pelantikan Anggota DPRD di Namlea di konfirmasi dengan pihak Hotel Grand Sara guna melihat kebenaran biaya fasilitas Hotel dan Restaurant Citrawangi guna melihat kebenaran penggunaan anggaran makan minum ;

- Anggaran yang digunakan perjalanan dinas luar daerah, dengan mengkonfirmasi pihak Maskapai penerbangan yang digunakan untuk melakukan perjalan dinas, LP2KD serta Hotel Bintang Griyawisata;

- Bahwa Berdasarkan konfirmasi dengan Camat Ambalau, Camat Waisama dan Camat Kepala Madang ternyata tidak pernah ada kunjungan dari Tim Sekretariat DPRD Buru Selatan ke wilayah Kecamatan Ambalau, Kepala Madang dan Waisama untuk melakukan sosialisasi keberadaan DPRD Buru Selatan;

- Bahwa Untuk mengetahui adanya dilakukan perjalanan dinas luar daerah dari 11 SPPD yang diterbitkan Sekretariat DPRD Buru Selatan dan ditanda tangani oleh Abdul Rahim Uluputi selaku Bupati Buru Selatan terdiri dari 5 SPPD atas



nama A. Masbait, 5 SPPD atas nama Musa Lesilawang dan 1 SPPD atas nama Bega Mirtha dengan menggunakan 56 lembar ticket penerbangan Batavia Air dan 4 kwitansi LP2KD, setelah dilakukan konfirmasi kepada Pihak Batavia Air berdasarkan tanggal berangkat ke Jakarta dan tanggal pulang ke Ambon ternyata nama penumpang, nomor bukti ticket, nomor penerbangan di booking ticket dengan nomor penerbangan di manifest penumpang dan bagasi tidak sama;

- Bahwa Kemudian dilakukan konfirmasi dengan Manager Operasional LP2KD Sdr. Muhamad Nasir menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan dan tidak pernah mengeluarkan sertifikat, begitu juga setelah di klarifikasi Sales & Marketing Manager Hotel Bintang Griyawisata Sdr. Rusly WP menyatakan tidak pernah Hotel Griyawisata Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan pelatihan oleh P2KD 12 dan 13 Oktober 2009 serta tanggal 19 dan Desember 2009, begitu pula dengan Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta menyatakan bahwa Hotel Osis Amir Jakarta tidak pernah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP pada tanggal 09 Desember 2009 s/d tanggal 11 Desember 2009;
- Bahwa Dari hasil konfirmasi terhadap perjalanan A, Masbait, Musa Lesilawang dan Bega Mirtha ke Jakarta dengan menggunakan 11 SPPD dapat dikatakan bahwa ke-tiga orang tersebut tidak pernah melakukan perjalanan ke Jakarta dan tidak pernah ada kegiatan Pelatihan Sistem & Prosedur Penatausahaan & Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No.59/2007, SE Mendagri No.SE.900/316/ BAKD/2007 & Permendagri No.55/2008 serta review atas laporan Keuangan sesuai Permendagri No.04/2008 pada tanggal 12 & 13 Oktober 2009 **dan** Pelatihan Pletihan BinteK Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam



Mempercepat Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah pada tanggal 19 & 20 Nopember 2009 di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta yang dilaksanakan oleh P2KD Jakarta **serta** tidak pernah ada kegiatan Pelatihan Bintek pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama 3 hari dari tanggal 09 s/d 11 Desember 2009 di Hotel Oasis Amir Jakarta;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa oleh karena tidak pernah ada perjalanan dinas ke Jakarta dan tidak ada kegiatan pelatihan tersebut mengakibatkan terjadi kerugian Negara sebesar **Rp.373.730.000,-** perinciannya dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Untuk mengetahui adanya dilakukan perjalanan dinas dalam daerah ada 15 SPPD yang terealisasi, dan dari 15 SPPD yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Buru Selatan dan ditanda tangani oleh Drs. A. Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Buru Selatan, terdapat 8 SPPD dengan tujuan dari Namrole ke Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Kepala Madan dan setelah dikorfirmasi dengan Camat Ambalau, Camat Waesama dan Camat Kepala Madan ternyata ternyata tidak pernah ada kunjungan dari Sekretariat DPRD Buru Selatan ke ke-tiga kecamatan tersebut dan untuk lebih terperinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Audit SKPD DPRD Buru Selatan dan itu mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp.96.500.000,-** ;
- Bahwa selanjutnya juga dengan Realisasi Belanja Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Buru Selatan terdapat 5 kwitansi senilai Rp.86.750.000,- tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan Negara dirugikan yaitu :
 - 3 kwitansi biaya makan siang dan makan malam serta makan ringan di Restaurant Citrawangi senilai rp.57.750.000,- setelah dikonfirmasi dengan Sitti Aminah Kasir Restorant Citrawangi menyatakan ke-3 kwitansi tersebut tidak benar dilihat dari yang menerima pembayaran Ny. Endang tidak



pernah ada di Restaurant Citrawangi, stempel yang ada pada ke-3 kwitansi berbeda dengan milik Restaurant Citrawangi ;

- 2 kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil pada tanggal 17 September 2009 senilai Rp.29.000.000,- sesuai pelaksanaannya tidak benar, karena sesuai pemberitahuan Polres Buru dan konfirmasi dengan Sdri. Sulastri Sukijan Kasat Lantas Polres Buru, mobil-mobil yang disewakan sesuai kwitansi tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru ;
- Ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp.86.750.000,-** ;
- Dan terdapat pula 2 Kwitansi yang berhubungan dengan Hotel Grand Sara untuk sewa kamar dan sewa lobi dengan pembayaran lebih sebesar Rp.10.470.000,-, sehingga mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp.10.470.000,-**
- Bahwa Jenis Audit yang digunakan untuk mengaudit SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan adalah Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit investigasi untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan dokumen dari penyidik dan dilakukan penelitian kepada sumber yang menerima realisasi anggaran Negara;
- Bahwa Untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan dokumen dari penyidik dan dilakukan penelitian kepada sumber yang menerima realisasi anggaran Negara ;
- Bahwa Atas dasar permintaan penyidik kami melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan;
- Bahwa Pada SKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan ketika diaudit ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.546.510.00,-**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menghitung kerugian keuangan Negara dan Saksi tidak menghitung berapa orang yang harus menjadi terdakwa dan kami tidak tahu atas kerugian Negara tersebut siapa yang menjadi terdakwa ;
- Bahwa Saksi dalam melakukan audit tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, karena melakukan audit atas permintaan penyidik;
- Bahwa Dalam pemeriksaan tidak dilakukan klarifikasi terhadap orang yang namanya ada dalam SPPD dan juga tidak dilakukan klarifikasi terhadap orang yang dianggap merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Subjek yang dianggap melakukan kerugian keuangan Negara adalah orang yang menerima uang Negara tapi tidak melakukan kegiatan sebagaimana peruntukan uang Negara tersebut, begitu juga untuk nama-nama yang ada dalam SPPD tapi tidak melakukan perjalanan dinas tetapi menerima uang perjalanan dinas, orang tersebut melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi dengan Camat Ambalau di Namlea, Camat Kepala Madan di Namlea dan Camat Waesama ketemu di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Bahwa jumlah perjalanan Dinas Terdakwa Karim Ramau ke Jakarta sebesar Rp. 38.730.000,-;
- Bahwa berdasarkan bukti yaitu 3 (tiga) SPPD luar daerah atas nama Terdakwa Karim Ramau tidak benar, karena perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 38.730.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Saksi Ahli memberikan keterangan nya, selanjutnya terdakwa menanggapi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Ahli berbelit-belit, maka keterangan tersebut ditolak;

16. SUKANTA.

- Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat dan Personil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.I;
- Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasi keamanan kantor Sekretariat KPU R.I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Musa Lesilawang pada bulan Oktober 2009 di Kantor Sekretariat KPU R.I;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Abubakar Masbait pada bulan Nopember 2009 di Kantor Sekretariat KPU RI;
- Bahwa Saksi tidak berwenang menerima tamu yang datang di Kantor Sekretariat KPU R.I dan Saksi tidak berwenang menanda tangani SPPD, setahu saksi yang berwenang tanda tangan SPPD adalah tugas pejabat di Bagian Tata Usaha Sekretariat KPU;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani SPPD itu, karena nama saksi SUKANTA yang tanda tangan SPPD itu tertera bernama SUKAMTO dan saksi sangat jelas terlihat Nama beda, NIP beda, tanda tangannya juga berbeda dengan tanda tangan saksi, Cap juga berbeda hurufnya dan saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama SUKAMTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak saksi menjabat Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil sekretariat KPU R.I saksi belum pernah menerima kunjungan Pejabat dan staf Sekretariat DPRD Buru Selatan;

Setelah Saksi memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya

,Terdakwa menanggapi keterangan saksi dengan menyatakan :

- Terdakwa tidak kenal saksi ;
- Saksi dan staf Sekretariat DPRD Buru Selatan berurusan pada Bagian Hukum, sedangkan mengenai SPPD kami hanya serahkan di bagian hukum untuk di tanda tangani, selanjutnya SPPD tersebut diserahkan kembali kepada kami dan kami terima SPPD tersebut tanpa bertanya asli atau palsu

17. ANWAR SOLISSA.

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2000, sedangkan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2001 dan bertugas pada SKPD sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa benar, pada tahun 2009 Terdakwa ada melakukan kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah (Kecamatan-Kecamatan) dan di luar daerah;
- Bahwa Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Saksi terlampir bersama Surat Perintah Jalan (SPJ), Yang membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Kepala SKPD-Sekwan;
- Bahwa Pada tahun 2009 Saksi melakukan sebanyak 3 (tiga) kali perjalanan luar daerah ke Jakarta, yaitu :
 1. Pada bulan Oktober 2009 untuk mengikuti Bimtek Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Jakarta yang dilaksanakan oleh LP2KD Jakarta di Hotel Bintang Griyawisata dari tanggal 12 s/d 13 Oktober 2009 dengan Surat Tugas tanggal 12 Oktober 2009 dan SPPD tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2009 dan untuk perjalanan dinas ini saya bersama-sama dengan Sdr. Karim Ramau, Sdr. Ventje Lesnussa dan Sdri. Mirtha Bega ;

2. Pada bulan Nopember 2009 untuk mengikuti Pelatihan Bimtek Penguatan Peran dan peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Buru Selatan dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh LP2KD Jakarta di Hotel Bintang Griyawisata dari tanggal 19 s/d 20 Nopember 2009 dengan Surat Tugas tanggal 18 Nopember 2009 dan SPPD tanggal 18 Nopember 2009 dan untuk perjalanan dinas ini saya bersama-sama dengan Sdr. Musa Lesilawang, Sdr. Karim Ramau, dan Sdri. Mirtha Bega ;

3. Pada bulan Desember 2009 untuk mengikuti Pelatihan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa oleh LP2KP Jakarta di Hotel Bintang Griyawisata dengan Surat Tugas tanggal 07 Desember 2009 dan SPPD tanggal 07 Desember 2009 dan untuk perjalanan dinas ini saya bersama-sama dengan Sdr. Musa Lesilawang, Sdr. Karim Ramau, Sdr. Sahidin Souwakil, Sdr. Ahmad Afandi Masbait, Sdr. Ventje Lesnussa, Sdr. Arni Koja dan Sdri. Mirtha Bega;

- Bahwa Selama mengikuti ke-tiga pelatihan tersebut, kami semua tinggal di Hotel Griyawisata selama 2 (dua) hari untuk setiap kegiatan;
- Bahwa Saksi menerima uang dari ke-tiga perjalanan dinas itu dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Buru Selatan di Kantor DPRD Buru Selatan, masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2009, tanggal 18 Nopember 2009 dan tanggal 07 Desember 2009;
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dari Ambon ke Jakarta, Jakarta balik ke Ambon menggunakan transportasi udara Batavia Air, Untuk ke-tiga perjalanan dinas saksi dari Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon dibeli oleh Bendahara Sdr. Ventje Lesnussa;



- Bahwa Saksi menerima biaya perjalanan dinas untuk luar daerah (Jakarta) sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.38.320.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Perjalanan dinas pertama sebesar Rp. 14.160.000,-
 2. Perjalanan dinas kedua, sebesar Rp. 14.160.000,-
 3. Perjalanan dinas ketiga, sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa Saksi lupa siapa fasilitator pelatihan, yang Saksi ingat hanya Materi Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, tapi fasilitatornya lupa, sedangkan 2 (dua) kegiatan pelatihan yang lainnya Terdakwa lupa materi dan fasilitatornya;
- Bahwa Saksio ada 4 (empat) kali melakukan perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas ke Kecamatan Amabalaui sebanyak 2 (dua) kali, Kecamatan Wamsama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tujuan ke kecamatan ambalau untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kecamatan Ambalau mengenai pembentukan lembaga DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pengisian 11 kursi DPRD Buru Selatan, begitu juga tujuan perjalanan dinas ke Kecamatan Wamsama;
- Bahwa yang melakukan perjalanan dinas pertama ke Kecamatan Ambalau yaitu saksi, Muhamad Rada, Musa lesilawang dan Andi Ilham Husein, sedangkan perjalanan ke-dua ke Kecamatan Amabalaui yaitu saksi, Musa Lersilawan dan Muhamad Rada, sedangkan ke Kecamatan Waesama yaitu Saya dan Karim Ramau, sedangkan perjalanan dinas ke-dua ke Kecamatan Waesama saksi lupa yang bersama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang untuk melakukan perjalanan dinas ke ke-dua kecamatan tersebut diberikan oleh Bendahara Sekretariat DPRD Buru Selatan Sdr. Ventje Lesnussa;
- Bahwa benar, di kecamatan amabalau dan Kecamatan Wamsama ketemu dengan Camat dan ada mengisi buku tamu di kantor Kecamatan Ambalauw dan Kecamatan wamsama;
- Bahwa untuk melakukan perjalanan dinas, pertama Saksi di panggil pimpinan untuk sampaikan perintah tugas, selanjutnya persiapan perjalanan dibuat oleh Ventje Lesnussa selaku bendahara;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Kecamatan Wamsama Saksi diberikan Rp.2.500.000,- dan Kecamatan Amabalau saksi diberikan Rp.2.750.000,- untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Jakarta bulan Oktober Terdakwa menerima Rp.14.000.000,-, bulan Nopember Saksi menerima Rp.14.000.000,- dan bulan Desember saksi terima Rp.10.000.000,-
- Bahwa benar, saat Saksi terima uang langsung tanda tangan tanda terima uang dan menerima surat tugas dari Bendahara di kantor Sekretaris DPRD Buru selatan;
- Bahwa Ventje Lesnussa yang menyiapkan semua ticket keberangkatan dan kepulangan, setiap berangkat terima 2 (dua) ticket Pulang pergi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi dan menyatakan keterangan Saksi benar;

18. KARIM RAMAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS tanggal 02 Desember 2001, sedangkan untuk PNS tanggal 1 April 2003 saksi diangkat dengan SK Bupati Saksi diangkat sebagai CPNS tanggal 02 Desember 2001, sedangkan untuk PNS tanggal 1 April 2003 saksi diangkat dengan SK Bupati dan Terdakwa ditempatkan di kantor BKD kemudian pada bulan Mei 2009 ditempatkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai Staf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pada tahun 2009 di SKPD Sekretariat Daerah ada melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 tidak pernah melakukan perjalanan dinas, namun pada tahun 2010 Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Bandung dalam rangka peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- Bahwa Pada persidangan yang lalu juga Saksi sudah sampaikan Terdakwa pada tahun 2009 tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uang dari bendahara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp.5.250.000.000.- dan perjalanan dinas di luar daerah sebanyak 3 kali saudara menerima uang Rp.38.000.000.-, mungkin bendahara sodorkan kepada saya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Bendahara pernah sodorkan SPPD untuk Saksi tandatangani dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa benar Saksi pernah terima uang sejumlah Rp. 500.000,- kemudian Rp. 1.000.000,- dari bendahara Ventje Lesnussa tetapi Saksi tidak mengetahui itu uang apa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Jaksa penuntut umum memperlihatkan bukti dokumen yang ditandatangani Saksi berupa bukti daftar tanda terima biaya perjalanan dinas ternyata tanda tangan yang ada dalam daftar tidak sama dengan tandatangan Saksi Karim Ramau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menanggapi keterangan Saksi sebagai berikut :

- Surat Perintah tugas tidak dibagi untuk semua, tapi hanya kepada Ketua Tim;
- Saksi tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa, kalau Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas;

19. MUSA LESILAWANG :

- Bahwa Berdasarkan bukti berupa dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas, Saksi diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas bersama-sama dengan Saksi Karim Ramau, sebagai berikut :
- Bahwa Perjalanan Dinas Ke Kec. Ambalau tanggal 19 Mei s/d 23 Mei 2009 untuk Dialog dan Koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ambalau sesuai SPPD Nomor : 094/04 tanggal 19 Mei 2009, dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa Perjalanan Dinas ke Kec. Kepala Madang tanggal 28 Mei 2009 s/d tanggal 10 Juni 2009 sesuai SPPD Nomor : 094/06 tanggal 28 Mei 2009 dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 Mei 2009, untuk kegiatan untuk kegiatan dialog dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan Kepala Madan;
- Bahwa Waktu perjalanan dinas adalah sebagaimana yang tercantum di dalam SPPD sedangkan pihak yang ditemui di kecamatan Ambalau dan Kepala Madan adalah Camat pada masing-masing kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada Saksi adalah Bendahara VENTJE N. LESNUSSA
- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mengikuti beberapa kegiatan bersama-sama dengan Saksi Karim Ramau, antara lain :
 - Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota. Nomor SPPD : 094/ tanggal 18 November 2009 s/d 24 November 2009.
 - Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta. Nomor SPPD : 094/ tanggal 07 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009.
- Bahwa biaya perjalanan dinas saksi terima sebelum melaksanakan perjalanan dinas, yang menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada saksi adalah Bendahara VENTJE N. LESNUSSA
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tiket dibeli karena tiket perjalanan dinas diurus dan dibeli oleh Bendahara VENTJE N. LESNUSSA dan kami menerima tiket dari VENTJE LESNUSSA ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan saksi ada melakukan perjalanan dinas bersama dan teman-teman lainnya ;

20. SAKSI : Drs. ABUBAKAR MASBAIT (Saksi Mahkota)

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 menjabat sebagai Sekwan DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat oleh Pejabat Buru Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan (Sekwan) adalah melakukan pelayanan Administrasi, menyiapkan rapat-rapat dan menyiapkan perjalanan dinas;
- Bahwa Terdakwa Karim Ramau adalah pegawai negeri sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, dasar hukum pengangkatan yang bersangkutan adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku, Terdakwa mulai bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sejak bulan Mei 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ada alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- Bahwa Saksi telah menandatangani sebanyak 15 surat perintah penugasan untuk perjalanan dinas pada 4 kecamatan;
- Bahwa Saksi juga melakukan perjalanan dinas dalam daerah yaitu di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saat melakukan perjalanan dinas di kecamatan tersebut langsung bertemu dengan Camat;
- Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta bersama dengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan Bega Mirta dengan menggunakan penerbangan pesawat Batavia;
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkait kewenangan daerah dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatan Bintek, ke Depdagri, Menpan dan KPU Pusat;
- Bahwa lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Diklat adalah LK2KD di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diklat khusus teknis akuntansi dan bintek peningkatan peran diselenggarakan di Hotel Bintang Griya Wisata;
- Bahwa semua tiket perjalanan dinas dilaksanakan oleh Bendahara Sekwan Ventje Lesnussa;
- Bahwa Untuk biaya pelantikan berkaitan dengan APBD murni, namun perintah pimpinan (bupati) untuk berikan pinjaman untuk melakukan kegiatan dimaksud;
- Bahwa karena anggaran pada saksi tidak ada lalu saksi menyikapi perintah Bupati lalu saksi ke bendahara Sekda (Yermias Totomutu) untuk meminjam dana untuk pelantikan 9 anggota DPRD Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Anggora DPRD 9 orang yang lantik itu bulan September 2009 di Kabupaten Buru, kemudian untuk DPRD 20 orang itu dilantik bulan Pebruari 2010;

Setelah Saksi memberikan keterangan sebagaimana diatas, selanjutnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas.

21. MUHAMAD NASIR.

Keterangan Saksi tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada LP2KD sejak tahun 2006 sekarang selaku Manager Operasional LP2KD dan saksi bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan LP2KD;
- Bahwa Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan "Sistem & prosedur penatausahaan & akutansi pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permendagri No. 59/2007, SE Mendagri No. SE.900/316/BAKD/2007 & Permendagri No. 55/2008 serta review atas laporan Keuangan sesuai permendagri No.04/2008” bertempat di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta pada tanggal 12 sd 13 Oktober 2009;

- Bahwa kelima sertifikat dan keempat kwitansi tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh LP2KD, direktur Saksi adalah Ahmad bukan Ahmad Hasanudin dan Meiza Kurniawati benar manager keuangan, namun yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di LP2KD;
- Bahwa LP2KD tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan “ BinteK Penguatan peran peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah” di hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 19 sd 20 Nopember 2009;
- Bahwa keempat sertifikat dan keempat kwitansi tersebut tidak dikeluarkan oleh LP2KD karena dalam data base kami tidak terdapat nama-nama orang yang tertera pada keempat sertifikat dan keempat kwitansi tersebut;

Setelah keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak keterangan tersebut karena Saksi saat diperiksa tidak disumpah;

22. FRANS SUBHAN.

Keterangan Saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Manager Food and Beverage sejak januari 2007 sampai sekarang dengan tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan makanan dan minuman, penyediaan ruang rapat, bertanggungjawab terhadap semua administrasi kegiatan yang dilakukan di Hotel Oasis Amir Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel Oasis Amir Jakarta, tidak pernah menjadikan tempat untuk penyelenggaraan tempat Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 09 sd 11 Desember 2009 yang dilaksanakn oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP);
- Bahwa dasar saksi mengatakan tidak ada kegiatan adalah Banquet (lapoiran kegiatan bulanan ruang pertemuan Hotel Oasis Jakarta bulan Desember 2009) yang dibuat Saksi selaku manager food & beverage;

Setelah keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak keterangan tersebut karena Saksi saat diperiksa tidak disumpah;

23. RINCERIA TAMBUNAN, M.Si.

- Keterangan Saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan, pada hari Senin, 25 Pebruari 2013;

Setelah keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Terdakwa menyatakan menolak keterangan tersebut karena Saksi saat diperiksa tidak disumpah;

24. Saksi a de charge 1 : MUSA LATUAKA

- Bahwa Saksi menjadi anggota KPU Provinsi Maluku sejak tahun 2008;
- Bahwa untuk menyusun anggota DPRD Kabupaten Pemekaran belum ada aturannya sehingga KPU Provinsi harus berkoordinasi dengan KPU Pusat;
- Bahwa ada beberapa kali KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan KPU Pusat untuk konsultasikan aturan pembentukan keanggotaan DPRD Buru Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang ditunjuk untuk melakukan konsultasi ke KPU Pusat dan kebetulan bertemu Terdakwa Abubakar Masbait di Jakarta lalu bersama-sama ke kantor KPU Pusat;
- Bahwa tupoksi Saksi di KPU Provinsi Maluku terkait dengan Dana dan Humas berhubungan Kabupaten Pemekaran menyangkut dengan data;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor KPU Provinsi Maluku membicarakan kursi DPRD Buru Selatan dan hasilnya harus berkonsultasi di KPU Pusat karena belum ada aturan yang mengatur;
- Bahwa saat itu semua Komisioner KPU Provinsi Maluku ada di Jakarta sudah 5 hari dan rombongan dari Buru Selatan baru tiba di Jakarta, tapi saat itu saya mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami harus pulang karena SPPD telah habis dan harus dibantu dan saat itu Terdakwa membantu memberikan 2 SPPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Musa Lesilawang di Jakarta, hanya Terdakwa sendiri dari Sekretariat DPRD Buru Selatan yang bersama kami di KPU Pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa di Jakarta tinggal dimana, tetapi kami dari KPU Provinsi Maluku tinggal di Mess Maluku dan sudah 4 hari baru rombongan dari Buru tiba di Mess Maluku;
- Bahwa Saksi dari KPU Provinsi Maluku ke Jakarta dengan menggunakan SPPD KPU Provinsi dan sudah 4 hari di Jakarta dan besoknya harus pulang pada saat Terdakwa tiba di Jakarta, sehingga Saksi katakana harus dibantu dan Terdakwa memberikan 2 SPPD kepada Saksi dari KPU Provinsi untuk menyertai Terdakwa ke KPU Pusat karena anggota KPU Provinsi yang lainnya harus pulang besoknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KPU Induk yang mempunyai kewenangan menyiapkan kursi anggota DPRD Kabupaten pemekaran dan kaitan dengan DPRD Buru Selatan maka yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah KPU Kabupaten Buru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi dan menyatakan, sebagai berikut :

- Pada saat di KPU Pusat saudara Musa Lesilawang tidak ada karena Terdakwa ada menugaskan Musa Lesilawang untuk menyiapkan data Kependudukan dan Daftar pemilih Buru Selatan sehingga saat itu Musa Lesilawang tidak menyertai Terdakwa di KPU Pusat, tetapi saat itu Musa Lesilawang ada di Jakarta.

25. Saksi a de charge 2 : LUCAS ANGWARMASE.

- Bahwa Saksi pensiunan Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Ambon pada bagian keuangan;
- Bahwa Saksi menjadi PNS di KotaMadya Ambon bagian keuangan dan mengikuti pendidikan keuangan daerah tahun 1989, tahun 1996 mengikuti pendidikan keuangan negara, tahun 1997 mengikuti auditor keuangan daerah pada BPKP Ambon selama 18 hari kerja;
- Bahwa sebagai mana kita tahu bersama bahwa pemerintah daerah itu bisa jalan kalau ada dana, dan dana itu dituangkan dalam APBD dalam sisi penerimaan APBD terdiri dari dana DAU dana alokasi umum dari pusat, dana penerimaan asli daerah, dana bantuan dari pemerintah pusat, dan lain-lain sebagai penerimaan yang sah, sebelum dana itu dialokasikan ke SKPD maka SKPD menyusun kebutuhan dasar mereka, lalu disampaikan kepada Bapeda;
- Bahwa Jangka waktu pertanggungjawaban sesudah pencairan, tanggal 10 sesudah bulan berjalan masing-masing bendahara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan apa yang mereka sudah peroleh, bentuk dari



pertanggungjawaban dana itu dua, dana yang dikenal dengan beban tetap yang disebut TU dan beban sementara disebut GU;

- Bahwa Kalau anggaran itu sudah diterbitkan maka kembali SKO itu sudah ada maka bendahara berhak menerima dan mempertanggung jawabkan;
- Bahwa apabila ada kelebihan maka pengembalian dana itu sah, karena dana yang tidak terpakai harus dikembalikan, namun kalau tidak sesuai dalam hal ini badan keuangan bidang perfisaksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dia ke pos yang benar;
- Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 maka yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBD oleh badan pengawas daerah propensi dan badan pengas daerah kabupaten kota, kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasa bahwa pendapat itu masih prematur, alasannya BPKP hanya memeriksa dana-dana pembangunan, bukan BPKP memeriksa dana rutin;
- Bahwa BPKP disini Ibarat dokter gigi yang mendiagnosa penyakit dalam, padahal dokter gigi punya hak mendiagnosa sakit gigi bukan penyakit dalam, karna itu saya menganggap masih prematur;
- Bahwa Kalau sesuai dengan aturan maka DPRD tidak terbentuk maka dananya sesuai aturan tidak bisa dicairkan namun kalau terlihat dari pada SKO yang ada maka ada mata rantai yang kelihatannya bahwa Bupati membuat SKO untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa Dasar system panjar adalah dana yang pertama tanpa APBD, hanya karna APBD belum disahkan dan kebutuhan ril masing-masing instansi itu harus dipenuhi misalnya gaji dan perjalanan dinas harus jalan, maka tidak mungkin pemerintah daerah pergi meminjam uang dari pihak ketiga;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **VENTJE N LESSNUSA** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
- Bahwa Alokasi anggaran untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.042.917.000,- (satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dalam APBD murni dan kemudian berubah menjadi Rp. 3.738.142.200,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dalam APBD perubahan tahun 2009;
- Bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009 mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan biaya pelantikan anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perjalanan dinas dalam daerah, sebesar ... Rp. 162.200.000,-
 2. Perjalanan dinas luar daerah, sebesar Rp. 244.520.000,-
 3. Biaya pelantikan anggota DPRD, sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah hanya diikuti oleh Staff dan pimpinan sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, tidak melibatkan anggota DPRD karena pada saat itu DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan seluruh administrasi berupa SPPD adalah Staff pada bagian Sekretariat DPRD kemudian ditandatangani oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Sekwan;
- Bahwa semua tiket-tiket yang dipergunakan oleh para Saksi untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah saksi yang siapkan yang dipesan melalui teman Terdakwa bernama abang lemon di Ambon, kemudian tiket-tiket tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi-saksi pada saat mau berangkat;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah yaitu ke kecamatan Leksula sebanyak dua kali dan Kecamatan Kepala Madan sebanyak dua kali dengan menggunakan transport speed;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Ambalau bersama Terdakwa Musa Lesilawang, Karim Ramau, Abubakar Masbait dan Anwar Soulissa, sedangkan perjalanan dinas ke kecamatan Kepala Madan bersama Musa Lesilawang, Karim Ramau, Abubakar Masbait dan Anwar Soulissa, perjalanan ke Leksula besama Rada;
- Bahwa materi yang disampaikan pada saat itu adalah terkait dengan Kabupaten Buru yang baru dimekarkan dan menyangkut 9 (Sembilan) orang anggota DPRD yang baru dilantik;
- Bahwa Saksi Karim Ramau melakukan perjalanan dinas diluar daerah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan biaya perjalanan dinas kepada Saksi sebelum melakukan perjalanan dinas, baik untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang jumlahnya berbeda-beda sesuai tujuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban, setiap Saksi selesai melakukan perjalanan dinas kemudian Saksi menyerahkan bukti tiket dan SPPD lembaran merah kepada Terdakwa;
- Bahwa tiket yang diserahkan oleh Saksi tidak dipergunakan untuk pertanggungjawaban, namun terdakwa pesan tiket baru kepada abang lemon dengan mengubah harga tiket untuk menyesuaikan dengan keputusan Bupati Buru Selatan;
- Bahwa untuk perubahan harga tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa persiapan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan di Namlea Kabupaten Buru Selatan pada bulan September 2009;
- Bahwa karena dalam APBD murni Kabupaten Buru Selatan tahun 2009 sembilan belum dianggarkan dana pelantikan anggota DPRD, kemudian Sekwan Drs. Abubakar Masbait memerintahkan Terdakwa untuk meminjam dana dari Bendahara Sekda, atas perintah permintaan ke bagian tersebut kemudian Terdakwa mengajukan permintaan ke bagian keuangan dan pada saat itu diberikan bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).



11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009
serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009
serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa
bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT. Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009,
yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT. Alief Afdal
Bersatu Tour and Travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, bodereel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon-Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.

56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.

57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.

58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.

59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.D.III, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.

60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.

61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.

62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.

63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.

64. Asli contoh kuitansi LP2KD.

65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.

66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper

67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.



68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.

69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.

70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.

71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010

72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Februari 2012

73.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.

76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ventje N Lessnusa adalah seorang pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun anggaran 2009, mendapatkan dana sebesar Rp. 3.768.142.200,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009;

3. Bahwa Terdakwa Ventje N Lessnusa menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buru Selatan tahun 2009 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, tanggal 17 April 2009;

4. Dana SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan perjalanan dinas berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, yaitu :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Belanja Perjalanan Luar Daerah;
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD;

5. Bahwa alokasi anggaran dalam penjabaran APBD perubahan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 186.100.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 458.240.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



6. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pimpinan dan staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama, Kecamatan Kepala Madan dan Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Drs. Abubakar Masbait;
7. Terdakwa Abubakar Masbait pada tahun 2009 telah menerbitkan dan menandatangani 15 (lima belas) surat perintah perjalanan dinas dengan tujuan Namrole yaitu ke Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Kepala Madan;
8. Bahwa dari 15 (lima belas) SPPD tersebut kemudian Saksi Ventje N Lessnusa selaku Bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban atas perjalanan dinas dalam daerah tersebut yang disetujui oleh Terdakwa Abubakar Masbait sebesar Rp. Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dari 15 (lima belas) SPPD yang diterbitkan tersebut terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak sesuai / tidak dilaksanakan dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke kec. Ambalau Rp. 46.000.000,-
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000,-
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000,-
10. Bahwa dari pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Terdakwa Ventje Lessnusa terealisasi sebesar Rp. 373.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut

Terdakwa Ventje N Lessnusa melampirkan bukti-bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar tiket penerbangan Batavia Air, 4 (tujuh) lembar kwitansi lembaga pelatihan pembangunan keuangan daerah (LP2KD), 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Oasis Amir Jakarta untuk kegiatan Bintek Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berdasarkan keppres Nomor: 80 tahun 2003, 3 (tiga) lembar kwitansi hotel Bintang Griyawisata Jakarta untuk kegiatan Pelatihan System dan prosedur penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai permendagri No. 59/2007, dan 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan Bintek Penguatan peran, peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD dalam mempercepat program pemerintah daerah.;

12. Bahwa berdasarkan keterangan maskapai Batavia Air, nama-nama yang tercantum dalam bukti tiket tidak terdaftar dalam manifest penumpang, nomor penerbangan di booking tiket dan bagasi juga tidak sama, hal tersebut diperkuat dengan keterangan 4 (empat) agen travel yaitu Meyjer Abadi, Alief Afdal Bersatu Tour and Travel, Emerald Wisata dan travel Yenisi Prima yang menyatakan tidak pernah menjual tiket atas nama Terdakwa Ventje N Lessnusa, Drs. Abubakar Masbait, Musa Lesilawang, dan Bega Mitha demikian juga nama-nama tersebut tidak tercantum dalam buku pemesanan tiket;

13. Bahwa Sales Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP menerangkan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan System dan Prosedur Penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, serta Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta juga menyatakan apabila tidak pernah digunakan tempat untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Bintel Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003.

14. Bahwa dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD dari 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ventje N Lessnusa terdapat 5 (lima) kwitansi senilai Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya tidak sesuai yaitu :

1. 3 (tiga) kwitansi biaya makan siang dan malam serta snack di Restaurant Citra Wangi senilai Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Siti Aminah bahwa Restaurant Citra Wangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut;
2. 2 (dua) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang pelaksanaannya tidak benar;

15. Bahwa seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh terdakwa Ventje N Lessnusa namun pelaksanaannya tidak benar dan pertanggungjawaban bukti-bukti nya tidak sesuai berjumlah Rp. 556.980.000,- (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian :

1. Dari perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 96.500.000,-
2. Dari perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 373.730.000,-
3. Dari Belanja persiapan anggota DPRD sebesar Rp. 86.750.000,-

16. Bahwa dari total jumlah sebesar Rp. 556.980.000,- (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh



terdakwa Ventje N Lessnusa tersebut, telah diterima dan dibayarkan kepada Saksi Drs. Abubakar Masbait sebesar Rp. 96.470.000,-, kepada Saksi Anwar Soulissa sebesar Rp. 49.230.000,- dan kepada Saksi Musa Lesilawang sebesar Rp. 78.560.000,-, sehingga ada sisa uang sebesar Rp. 332.720.000,- (tiga puluh tiga dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada dalam penguasaan Terdakwa Ventje N Lessnusa;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diajukan Penuntut Umum harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair :

melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidaair :

pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidaair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaair dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Secara Melawan Hukum,
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

----- Menimbang, bahwa unsur paling esensial dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah “Secara Melawan Hukum”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

----- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan



hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa Ventje N Lessnusa adalah seorang pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buru Selatan tahun 2009 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat



DPRD Kabupaten Buru Selatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, tanggal 17 April 2009;

- Bahwa dalam program kegiatan Perjalanan dinas tahun 2009 pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan dan staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk Terdakwa Ventje N Lessnusa pada Kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Drs. Abubakar Masbait;
- Bahwa alokasi anggaran dalam penjabaran APBD perubahan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 186.100.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 458.240.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 15 (lima belas) SPPD yang diterbitkan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Ventje N Lessnusa terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak sesuai / tidak dilaksanakan dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke kec. Ambalau Rp. 46.000.000,-
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000,-
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000,-
- Bahwa dari bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Terdakwa Ventje Lessnusa terealisasi sebesar Rp.



373.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),
namun tidak dilaksanakan sebagaimana bukti-bukti tersebut;

- Bahwa dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD dari 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ventje N Lessnusa terdapat 5 (lima) kwitansi senilai Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya tidak sesuai;

----- Menimbang, Bahwa Bahwa Terdakwa Ventje N Lessnusa adalah seorang pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana yang telah dikeluarkan dengan melampirkan bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan pelaksanaannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan dan tidak dalam kapasitas sebagai *Persoonlijke* atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;



----- Menimbang, bahwa sesuai asas subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara'
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340 K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak



terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572 K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada tahun anggaran 2009, mendapatkan dana sebesar Rp. 3.768.142.200,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009;
- Bahwa Dana SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, yaitu :
 - 1. Program pelayanan administrasi perkantoran :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 138.440.000,-
 - 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD :

Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Rp. 73.955.000,-

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masy/ tokoh agama Rp. 169.387.400,-

Rapat-rapat kelengkapan dewan Rp. 451.340.000,-

Peningkatan kapasitas pimpinan, Anggota Dewan Dan Staf Sekretariat Rp. 630.400.000,-
- Bahwa alokasi anggaran dalam penjabaran APBD perubahan pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 186.100.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk perjalanan dinas luar daerah



sebesar Rp. 458.240.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Dana SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan perjalanan dinas berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, yaitu :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Belanja Perjalanan Luar Daerah;
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD;

- Bahwa Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pimpinan dan staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama, Kecamatan Kapala Madan dan Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Drs. Abubakar Masbait;
- Terdakwa Abubakar Masbait pada tahun 2009 telah menerbitkan dan menandatangani 15 (lima belas) surat perintah perjalanan dinas dengan tujuan Namrole yaitu ke Kecamatan Ambalau, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Kepala Madan;
- Bahwa dari 15 (lima belas) SPPD tersebut kemudian Saksi Ventje N Lessnusa selaku Bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban atas perjalanan dinas dalam daerah tersebut yang disetujui oleh Terdakwa Abubakar Masbait



sebesar Rp. Rp. 171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 15 (lima belas) SPPD yang diterbitkan tersebut terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak sesuai / tidak dilaksanakan dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke kec. Ambalau Rp. 46.000.000,-
2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000,-
3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000,-

- Bahwa dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut Terdakwa Ventje N Lessnusa melampirkan bukti-bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar tiket penerbangan Batavia Air, 4 (tujuh) lembar kwitansi lembaga pelatihan pembangunan keuangan daerah (LP2KD), 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Oasis Amir Jakarta untuk kegiatan BinteK Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berdasarkan keppres Nomor: 80 tahun 2003, 3 (tiga) lembar kwitansi hotel Bintang Griyawisata Jakarta untuk kegiatan Pelatihan System dan prosedur penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai permendagri No. 59/2007, dan 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan BinteK Penguatan peran, peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD dalam mempercepat program pemerintah daerah.;
- Bahwa berdasarkan keterangan maskapai Batavia Air, nama-nama yang tercantum dalam bukti tiket tidak terdaftar dalam manifest penumpang, nomor penerbangan di booking tiket dan bagasi juga tidak sama, hal tersebut diperkuat dengan keterangan 4 (empat) agen travel yaitu Meyjer Abadi, Alief



Afdal Bersatu Tour and Travel, Emerald Wisata dan travel Yenisi Prima yang menyatakan tidak pernah menjual tiket atas nama Terdakwa Ventje N Lessnusa, Drs. Abubakar Masbait, Musa Lesilawang, dan Bega Mitha demikian juga nama-nama tersebut tidak tercantum dalam buku pemesanan tiket;

- Bahwa Sales Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP menerangkan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan System dan Prosedur Penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, serta Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta juga menyatakan apabila tidak pernah digunakan tempat untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk BinteK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003.
- Bahwa dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD dari 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ventje N Lessnusa terdapat 5 (lima) kwitansi senilai Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya tidak sesuai yaitu :
 1. 3 (tiga) kwitansi biaya makan siang dan malam serta snack di Restaurant Citra Wangi senilai Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Siti Aminah bahwa Restaurant Citra Wangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut;
 2. 2 (dua) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang pelaksanaannya tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa telah menyimpangi kewenangan yang ada padanya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buru Selatan tahun 2009 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009, tanggal 17 April 2009, telah membuat dan menandatangani bukti-bukti pertanggungjawaban berupa SPPD maupun tiket-tiket perjalanan yang tidak benar dan tidak dilaksanakan sesuai bukti-bukti tersebut;

----- Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Ventje N Lessnusa mengetahui apabila saksi-Saksi Drs. Abubakar Masbait, Musa Lesilawang dan Anwar Soulisa tidak berangkat dan tidak melaksanakan 4 (empat) perjalanan dinas dalam daerah maupun 3 (tiga) perjalanan dinas luar daerah, namun Terdakwa Ventje N Lessnusa telah menyerahkan bukti pertanggungjawaban dan menandatangani SPPD yang telah dibuat dan Terdakwa Ventje N Lessnusa selaku Bendahara telah menggunakan kewenangannya untuk dipakai guna pencairan dana Perjalanan Dinas tersebut;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan perbuatan Terdakwa Ventje N Lessnusa yang melakukan pembuatan dan penandatanganan dokumen-dokumen berupa SPPD perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah namun para Saksi-Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut, maka hal tersebut bentuk dari penyalah-gunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalah gunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti– bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* “ ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar–benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

----- Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;



----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim menolak pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas berkenaan dengan adanya bukti 8 (delapan) SPPD yang tidak sesuai / tidak dilaksanakan dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke kec. Ambalau Rp. 46.000.000,-
2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000,-
3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000,-

----- Menimbang, bahwa dari pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Terdakwa Ventje Lessnusa terealisasi sebesar Rp. 373.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut Terdakwa Ventje N Lessnusa melampirkan bukti-bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar tiket penerbangan Batavia Air, 4 (tujuh) lembar kwitansi lembaga pelatihan pembangunan keuangan daerah (LP2KD), 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Oasis Amir Jakarta untuk kegiatan BinteK Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berdasarkan keppres Nomor: 80 tahun 2003, 3 (tiga) lembar kwitansi hotel Bintang Griyawisata Jakarta untuk kegiatan Pelatihan System dan prosedur penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai permendagri No. 59/2007, dan 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan BinteK Penguatan peran, peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD dalam mempercepat program pemerintah daerah.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan maskapai Batavia Air, nama-nama yang tercantum dalam bukti tiket tidak terdaftar dalam manifest penumpang, nomor penerbangan di booking tiket dan bagasi juga tidak sama, hal tersebut diperkuat dengan keterangan 4 (empat) agen travel yaitu Meyjer Abadi, Alief Afdal Bersatu Tour and Travel, Emerald Wisata dan travel Yenisi Prima yang menyatakan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tiket atas nama Terdakwa Ventje N Lessnusa, Drs. Abubakar Masbait, Musa Lesilawang, dan Bega Mitha demikian juga nama-nama tersebut tidak tercantum dalam buku pemesanan tiket, demikian juga keterangan dari Sales Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WP menerangkan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan System dan Prosedur Penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, serta Manager Food & Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta juga menyatakan apabila tidak pernah digunakan tempat untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk BinteK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003.;

----- Menimbang, bahwa dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD dari 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ventje N Lessnusa terdapat 5 (lima) kwitansi senilai Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya tidak sesuai yaitu :

1. 3 (tiga) kwitansi biaya makan siang dan malam serta snack di Restoran Citra Wangi senilai Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Siti Aminah bahwa Restoran Citra Wangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut;
2. 2 (dua) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang pelaksanaannya tidak benar;

----- Menimbang, bahwa seluruh dana yang telah dicairkan oleh terdakwa Ventje N Lessnusa namun pelaksanaannya tidak benar serta pertanggungjawaban bukti-bukti nya tidak sesuai, total seluruhnya berjumlah Rp. 556.980.000,- (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 96.500.000,-, dari perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 373.730.000,- dan dari Belanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebesar Rp. 86.750.000,-. Dana yang telah dikeluarkan tersebut seharusnya dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dan persiapan pelantikan anggota DPRD guna kepentingan kemajuan masyarakat Kabupaten Buru Selatan, namun tidak dilaksanakan tetapi sebagian berada dalam kekuasaan Terdakwa Ventje N Lessnusa dan dinikmati oleh Terdakwa Ventje N Lessnusa hal tersebut berbanding lurus dengan adanya uang Negara pada diri Terdakwa, dimana Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, sehingga Negara telah dirugikan dari sisi financial atau keuangan ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “** ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa **“dengan tujuan “** mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu **“kesengajaan” (opzet/dolus)** dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud **“ dengan sengaja / kesengajaan “** ataupun **“ opzet /dolus “** tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan **“ wethistorische interpretasi “** dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan **“ opzet / dolus “** atau **“ dengan sengaja “** menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah **“ willens en wetens “**, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*willens*” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

----- Menimbang, bahwa ada fakta apabila Terdakwa Ventje N Lessnusa telah membuat 8 (delapan) SPPD yang tidak sesuai / tidak dilaksanakan dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke kec. Ambalau Rp. 46.000.000,-, 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22.500.000,- dan 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000,-;

---- Menimbang, bahwa dari pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Terdakwa Ventje Lessnusa terealisasi sebesar Rp. 373.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), namun lampiran bukti-bukti dalam pertanggungjawaban nya tidak benar antara lain 56 (lima puluh enam) lembar tiket penerbangan Batavia Air, 4 (tujuh) lembar kwitansi lembaga pelatihan pembangunan keuangan daerah (LP2KD), 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Oasis Amir Jakarta untuk kegiatan BinteK Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berdasarkan keppres Nomor: 80 tahun 2003, 3 (tiga) lembar kwitansi hotel Bintang Griyawisata Jakarta untuk kegiatan Pelatihan System dan prosedur penatausahaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai permendagri No. 59/2007, dan 1 (satu) lembar kwitansi untuk kegiatan BinteK Penguatan peran, peningkatan kinerja DPRD 2009-2014 dan peningkatan kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD dalam mempercepat program pemerintah daerah.;

----- Menimbang, bahwa dari belanja persiapan pelantikan anggota DPRD dari 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ventje N Lessnusa terdapat 5 (lima) kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

yang pelaksanaannya tidak sesuai yaitu :

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas telah dikeluarkan uang untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 373.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Belanja persiapan anggota DPRD sebesar Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 556.980.000,- (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa dari total jumlah sebesar Rp. 556.980.000,- (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh terdakwa Ventje N Lessnusa tersebut, telah diterima dan dibayarkan kepada Saksi Drs. Abubakar Masbait sebesar Rp. 96.470.000,-, kepada Saksi Anwar Soulissa sebesar Rp. 49.230.000,- dan kepada Saksi Musa Lesilawang sebesar Rp. 78.560.000,-, sehingga ada sisa uang sebesar Rp. 332.720.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada dalam penguasaan Terdakwa Ventje N Lessnusa.

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur **“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”**, telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Setiap Orang”** ;

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang – undang *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yang dikwalifisir sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur **“setiap orang “** juga telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

----- Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran *“Deelneming”* atau *“Penyertaan “*, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal–pasal Terpenting dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ; ---

----- Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh



melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwalig*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ; -----

----- Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan

b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

----- Menimbang, bahwa dalam penerbitan SPPD perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa Ventje N Lesnussa selaku bendahara sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi Drs. Abubakar Masbait telah menandatangani beberapa SPPD perjalanan dinas tersebut padahal Terdakwa Ventje N Lessnusa mengetahui apabila Saksi-saksi yang tercantum dalam SPPD tersebut tidak pernah melaksanakan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan Dinas, sehingga untuk itu haruslah ada kerja sama secara sadar dengan Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan dan tentunya Terdakwa telah mengetahui aspek hukum dari perbuatan mereka tersebut ; ---

----- Menimbang, bahwa setelah dicairkannya dana biaya perjalanan dinas untuk dalam daerah sebesar Rp. 96.500.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 373.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Belanja persiapan anggota DPRD sebesar Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Drs. Abubakar Masbait, saksi Musa Lesilawang, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Soulissa dari Terdakwa Ventje N Lessnusa selaku bendahara, para Saksi-saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut sehingga jelas ada kerja sama secara sadar dalam pembagian dana kegiatan perjalanan dinas tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, ternyata ia Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dari dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Pertama Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program Pemerintah dalam menangani Korupsi.
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara a quo ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, hal mana dikarenakan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo juga disebabkan karena tidak adanya fungsi pengawasan dari pimpinan yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ada sejumlah uang yang telah diterima dan dikuasai oleh Terdakwa, sejumlah Rp. 332.720.000,- (tiga puluh tiga dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan mengingat ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus mengganti kerugian Keuangan Negara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena masih dipergunakan untuk perkara yang lain maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

2. Menyatakan Terdakwa VENTJE N LESSNUSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
4. Menyatakan Terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
5. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terdakwa **VENTJE N. LESNUSSA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 332.720.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
 2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
 6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.

7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa
bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT. Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009,
yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT. Alief Afdal
Bersatu Tour and Travel
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan
penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16
Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan tiker
Travel Emerald Wisata
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s.d 28
April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima)
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-
Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-
Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon-Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.
49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.



50. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli manifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon- Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.



61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah
2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari
2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan
distemper
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani
dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang
ditandatangani dan distempel.
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis
Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember
2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012
- 73.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah.
- 74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah.
- 75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan
pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari SELASA, tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami **HENKY HENDRAJAYA, SH** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Ketua, **HERI LILANTONO, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 21 Agustus 2014** oleh **HENKY HENDRAJAYA, SH.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **HERI LILANTONO, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **D. M. TALAHATU, S.Sos., SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ROLLY MANAMPIRING, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

HERI LILANTONO, SH.

EDY SEPJENGKARIA, SH. CN

Hakim Ketua Majelis,

HENKY HENDRAJAYA, SH

Panitera Pengganti,

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)